



## Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

# Pelayanan Gigi

No. SK : 440/621/438.5.2.2.28/2023

## Persyaratan

1. . Membawa Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas dan KTP
2. b. Kartu Jamkesmas / KIS untuk masyarakat miskin
3. c. Kartu Askes bagi peserta Askes
4. d. Kartu BPJS bagi peserta BPJS Mandiri/Ketenagakerjaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien menuju loket pendaftaran b. Menunjukkan persyaratan yang dimiliki c. Pasien dikirim ke ruang pelayanan gigi d. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan subyektif dan mengisi rekam medik elektronik (SIKUAT) di ruang pemeriksaan e. Petugas melakukan skrining COVID-19 f. Petugas menentukan pasien bisa diberikan tindakan dan pengobatan langsung atau tindakan yang melalui janji temu (telemedicine) g. Petugas memberikan informasi ( DHE/ KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien h. Bila akan dilakukan tindakan invasif maka pasien/ wali pasien membuat persetujuan tindakan i. Petugas memakai APD sesuai resiko tindakan (level 1, level 2 dan level 3) j. Bila ada pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang (pemeriksaan darah termasuk rapid test/ swab antigen, pengobatan HT/ DM dan radiologi) maka pasien dikonsulkan ke Laboratorium/ Ruang Pelayanan Umum/ Ruang Pelayanan Lansia maupun laborat swasta terlebih dahulu k. Bila ada tanda mengarah ke COVID-19 maka dilaporkan ke Tim Satgas Covid l. Bila ada kasus gigi mulut yang tidak bisa ditangani di Puskesmas atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut maka akan dirujuk ke Rumah Sakit

## Waktu Penyelesaian



## Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

1 Jam

- a. Anamnesa, Pemeriksaan gigi/ konsultasi : 10 menit
- b. Pengobatan radang/ abses : 10 menit
- c. Tumpatan sementara : 20 menit
- d. Tumpatan tetap (Komposit) non kosmetik : 40 menit
- e. Tumpatan tetap (GIC) : 30 menit
- f. Pencabutan dengan anastesi local ringan : 30 menit
- g. Pencabutan dengan anastesi local sedang : 45 menit
- h. Pencabutan dengan anastesi local berat : 90 menit
- i. Pencabutan dg anastesi local (topical, infiltrasi) : 15 menit
- j. Pembersihan karang gigi atas indikasi/ kuadran : 15 menit
- k. Angkat jahitan pasca odontectomy : 15 men

### Biaya / Tarif



## Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

Tidak dipungut biaya

- a. Pemeriksaan gigi/ konsultasi : Rp. 20.000,-
- b. Pengobatan radang/ abses : Rp. 20.000,-
- c. Tumpatan sementara : Rp. 20.000,-
- d. Tumpatan tetap (composit) : Rp. 70.000,-
- e. Tumpatan tetap (GIC) : Rp. 40.000,-
- f. Pencabutan dengan anastesi local ringan : Rp. 30.000,-
- g. Pencabutan dengan anastesi local sedang : Rp. 50.000,-
- h. Pencabutan dengan anastesi local berat : Rp. 65.000,-
- i. Pencabutan dengan anastesi local (topical) : Rp. 25.000,-
- j. Pembersihan karang gigi atas indikasi/ kuadran: Rp. 20.000,-
- k. Angkat jahitan pasca odontectomy : Rp. 15.000,-

### Produk Pelayanan

- 1. Layanan Kesehatan

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

- a. Penerimaan pengaduan masyarakat bisa lewat kotak saran, sms pengaduan dan telepon Puskesmas
- b. Pencatatan pengaduan meliputi data surat pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus
- c. Merumuskan inti masalah yang diadukan
- d. Menghubungkan materi kasus pengaduan dengan peraturan yang relevan
- e. Memeriksa dokumen dan informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan
- f. Merumuskan rencana penanganan/ langkah2 yang diperlukan
- g. Merumuskan pengaduan tersebut kepada Kapus atau petugas yang ditunjuk
- h. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya maka Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk menyampaikan informasi tersebut kepada pelapor
- i. Apabila laporan tersebut mengandung kebenaran maka Kapus atau petugas yang ditunjuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku